

SALINAN



# WALI KOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 310 TAHUN 2025

T E N T A N G

BESARAN INSENTIF KETUA RUKUN WARGA DAN KETUA RUKUN TETANGGA  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) dipandang perlu diberikan insentif Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan RW dan RT se Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2006 Seri D);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 14);
8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 54);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Besaran Insentif Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan kepada Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagai wujud Penghargaan kepada Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang melaksanakan tugas membantu Lurah dalam Pelayanan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat RW dan RT pada Kelurahan di Lingkungan Kota Pagar Alam.

- KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan setiap bulan dengan rincian besaran sebagai berikut :
- a. Insentif Ketua Rukun Warga sebesar Rp.450.000,-/bulan;
  - b. Insentif Ketua Rukun Tetangga sebesar Rp.400.000,-/bulan;
- KEEMPAT : Selain insentif perbulan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, kepada Rukun Warga dan Rukun Tetangga diberikan insentif akhir tahun sebesar Rp.1.000.000,-/tahun;
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Perencanaan Anggaran pada Kecamatan Sekota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026;

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 21 Desember 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM.

dto

LUDI OLIANSYAH